

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

Dimensi	Operasionalisasi	Rincian Pertanyaan	Kds	Sds	K.K	BPD	T.M
Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum	Aturan/kebijakan terkait pengelolaan Dana Desa.	3. Apakah ada peraturan desa tentang pengelolaan Dana Desa?	✓	✓	✓	✓	
		4. Apakah perangkat desa ikut serta terlibat dalam pengelolaan Dana Desa?	✓	✓	✓		
Akuntabilitas Proses	Terkait dengan prosedur yang dijalankan, adanya pelayan publik yang cepat atau responsif dalam pengelolaan Dana Desa.	4. Apakah ada SOP tentang pengelolaan Dana Desa?	✓			✓	
		5. Apakah ada sistem yang buat untuk pengelolaan Dana Desa?	✓	✓	✓		✓
		6. Apakah ada pelayan yang diberikan oleh kepala desa?	✓	✓		✓	✓
Akuntabilitas Program	Terkait pemilihan Program dalam mencapai tujuan, dan yang memberikan hasil optimal, dalam pengelolaan Dana Desa.	3. Program-program apa saja yang dilakukan yang bersumber dari Dana Desa?	✓			✓	✓
		4. Apakah ada program yang didanai dari Dana Desa yang telah dapat tercapai?	✓	✓	✓	✓	✓
Akuntabilitas Kebijakan	Terkait pertanggung jawaban atas kebijakan yang telah diambil yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan Dana Desa.	3. Apakah ada penggunaan/laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kades?	✓			✓	✓
		4. Apakah ada dokumen rencana penggunaan/ kegiatan program/notulensi dalarapat musrenbangdes?	✓			✓	✓

Lampiran 2: Bukti Observasi



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
KECAMATAN ULU IDANOTAE
DESA LOLOZUKHU

Nomor : 422/gb/34.2009/2022	Lolozukhu, 30 Agustus 2022
Lampiran : -	
Perihal : Penerimaan Observasi	Kepada Yth :
Wawancara Dan Pencarian	Rektor, Universitas Islam 45 Bekasi
Data Untuk Keperluan Skripsi	Di
	Tempat

Dengan Hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae kabupaten Nias Selatan, Menerangkan bahwa :

Nama	: JOHANNES NDRURU
NPM	: 41183506170095
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Menerima Mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan Penelitian, adapun judul Penelitian Skripsi tersebut adalah : **"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan"**.

Demikianlah surat balasan bapak, atas perhatian diucapkan terimakasih.-



Kepala Desa Lolozukhu
PERLIANUS HULU

Lampiran 3 : PAPDesa Lolozukhu Tahun 2021





KEPALA DESA LOLOZUKHU
KECAMATAN ULU IDANOTAE KABUPATEN NIAS SELATAN
PERATURAN DESA LOLOZUKHU
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LOLOZUKHU NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOLOZUKHU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOLOZUKHU,

- menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa Surat Sekretariat Daerah Nomor 140/136939/DPMD/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 perihal Penyampaian Perubahan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ulu Idanotae, Kecamatan Huruna, Kecamatan o'o'u, Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Hillisalawa'ahe, Kecamatan Ullususua, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Ulu Idanotae, Kecamatan UluUlu Idanotae, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Simuk, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, dan Kecamatan Tanah Masa di Kabupaten Nias Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Onolalu, Kecamatan UluUlu Idanotae, dan Kecamatan Ulu Idanotae di Kabupaten Nias Selatan;
22. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);

26. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Selatan;
27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_08 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada tentang Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_59 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
29. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.7_01 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
30. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan;
31. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020;
33. Peraturan Desa Lolozukhu Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
34. Peraturan Desa Lolozukhu Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lolozukhu Tahun 2021;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
36. Surat Bupati Nias Selatan Nomor 140/3516/DPMD/2021 Perihal Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
37. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_659 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae;

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOLOZUKHU
 dan
 KEPALA DESA LOLOZUKHU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOLOZUKHU TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lolozukhu Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	920.776.047,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.988.917,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	916.787.130,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.007.494.601,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.988.917,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.003.505.684,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(86.718.554,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	86.718.554,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	86.718.554,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lolozukhu.

Ditetapkan di : Lolozukhu

Pada tanggal : 26 November 2021

Kepala Desa Lolozukhu,

FERLIANUS HULU

Nomor
Tahun 1899

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LOLOZUKHU
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	920.776.047,00	916.787.130,00	(3.988.917,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	920.776.047,00	916.787.130,00	(3.988.917,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	263.811.120,00	263.811.120,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	276.714.998,00	257.426.081,00	(19.288.917,00)	
5.3.	Belanja Modal	313.301.043,00	313.301.043,00	0,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.667.440,00	168.967.440,00	15.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.007.494.601,00	1.003.505.684,00	(3.988.917,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.718.554,00)	(86.718.554,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	86.718.554,00	86.718.554,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	86.718.554,00	86.718.554,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	86.718.554,00	86.718.554,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Desa Lolozukhu, 26 November 2021
KEPALA DESA
LOLOZUKHU
PERJANUS HULU

Printed by SisKaudes 28/11/2021 18:29:34

Nomor
Tahun 1899

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LOLOZUKHU
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	920.776.047,00	916.787.130,00	(3.988.917,00)	
4.2.1.	Dana Desa	660.843.000,00	660.843.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	259.933.047,00	255.944.130,00	(3.988.917,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	920.776.047,00	916.787.130,00	(3.988.917,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	519.426.118,00	501.137.201,00	(18.288.917,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Silpa, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk keaja	438.326.118,00	429.037.201,00	(9.288.917,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00	
1.1.01.5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.291.440,00	196.291.440,00	0,00	
1.1.02.5.1.	Belanja Pegawai	196.291.440,00	196.291.440,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD, F	153.514.998,00	144.214.998,00	(9.300.000,00)	
1.1.04.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.514.998,00	144.214.998,00	(9.300.000,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
1.1.05.5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	21.000.000,00	21.011.083,00	11.083,00	
1.1.06.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.011.083,00	11.083,00	
1.1.05.5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	

Printed by SisKaudes 28/11/2021 18:29:32

Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
1.2.01	Belanja Modal		27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)		22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Modal		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		280.201.043,00	273.201.043,00	(7.000.000,00)	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		21.400.000,00	14.400.000,00	(7.000.000,00)	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)		21.400.000,00	14.400.000,00	(7.000.000,00)	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		21.400.000,00	14.400.000,00	(7.000.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		258.801.043,00	258.801.043,00	0,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	
2.3.10	Belanja Modal		98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo		125.301.043,00	125.301.043,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal		125.301.043,00	125.301.043,00	0,00	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipili		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.3.20	Belanja Modal		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		63.200.000,00	60.200.000,00	(3.000.000,00)	

Printed by Siskeudes 26/11/2021 18:29:33

Halaman 2

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		15.200.000,00	12.200.000,00	(3.000.000,00)	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem		15.200.000,00	12.200.000,00	(3.000.000,00)	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa		15.200.000,00	12.200.000,00	(3.000.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.2.04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan &		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.2.04	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Modal		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Modal		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		153.867.440,00	168.967.440,00	15.300.000,00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		52.867.440,00	52.867.440,00	0,00	
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat		52.867.440,00	52.867.440,00	0,00	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga		52.867.440,00	52.867.440,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		100.800.000,00	116.100.000,00	15.300.000,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		100.800.000,00	116.100.000,00	15.300.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		100.800.000,00	116.100.000,00	15.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA		1.007.494.601,00	1.003.505.684,00	(3.988.917,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)		(86.718.554,00)	(86.718.554,00)	0,00	

Printed by Siskeudes 26/11/2021 18:29:33

Halaman 3

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SENULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	86.718.554,00	86.718.554,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	86.718.554,00	86.718.554,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	86.718.554,00	86.718.554,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



26 November 2021

PERLIANUS HULU